



## FIQIH MUAMALAH SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGHADAPI PRAKTIK RIBA DAN GHARAR

Fikri Ibnu Fazda, Fadil, Fatmah Taufik Hidayat

Program Studi Ilmi Hadist, Fakultas Ushuluddin,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: [fazdafikri01@gmail.com](mailto:fazdafikri01@gmail.com) , [fadilalzukhaifi@gmail.com](mailto:fadilalzukhaifi@gmail.com)

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 10-12-2024

### Abstract

*Fiqh Muamalah, as an essential branch of Islamic jurisprudence, provides ethical and legal guidelines for economic activities, especially in addressing practices that contradict Islamic principles, such as riba (usurious interest) and gharar (uncertainty in transactions). These concepts are prohibited in Islam due to their exploitative and unjust nature. This article explores how fiqh muamalah can serve as an effective solution in minimizing and even eliminating such practices by establishing a foundation for fair, transparent, and non-exploitative transactions. Through a normative approach and analysis of contemporary financial practices, the article highlights the significance of Sharia-compliant contracts, such as murabaha, mudarabah, and musharakah, in avoiding riba and gharar. This study also emphasizes the need for a deep understanding of fiqh muamalah principles, enabling individuals to conduct economic activities in accordance with Sharia, fostering a fair and sustainable economy. Thus, fiqh muamalah is not only relevant as a legal guide but also serves as an ethical tool for economic development within the Muslim community.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Riba, Gharar, Islamic Economy, Islamic Transactions.*

### Abstrak

Fiqh Muamalah sebagai cabang hukum Islam memainkan peran penting dalam memberikan pedoman etis dan hukum untuk aktivitas ekonomi, terutama dalam menghadapi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba dan gharar. Riba, atau bunga yang berlebihan, dan gharar, atau ketidakpastian dalam transaksi, adalah dua konsep yang dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil. Artikel ini membahas bagaimana fiqh muamalah dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi dan bahkan mengeliminasi praktik-praktik ini dengan menyediakan landasan untuk transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Melalui pendekatan normatif dan analisis pada praktik-praktik keuangan kontemporer, artikel ini menyoroti pentingnya akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dalam menghindari riba dan gharar. Studi ini juga menekankan perlunya pemahaman mendalam atas prinsip-prinsip fiqh muamalah agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah, sehingga menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, fiqh muamalah bukan hanya relevan sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen etis dalam pembangunan ekonomi umat Islam.

**Kata kunci:** Fiqh Muamalah, Riba, Gharar, Ekonomi Syariah, Transaksi Islami.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## **LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan ekonomi modern, praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi masih sering ditemui, seperti riba dan gharar. Riba, atau bunga berlebih, adalah praktik yang diharamkan dalam Islam karena dinilai merugikan dan cenderung memberatkan salah satu pihak dalam transaksi, sementara gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kedua konsep ini dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diutamakan dalam fiqh muamalah.

Fiqh muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan muamalah (interaksi sosial-ekonomi) antarindividu, hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan ini dengan menawarkan pedoman etis dan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, fiqh muamalah menekankan pentingnya transaksi yang bebas dari riba dan gharar, serta mendorong kontrak-kontrak yang berlandaskan pada keadilan, kemitraan, dan kejelasan. Akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, misalnya, menyediakan alternatif transaksi yang sesuai dengan syariah sekaligus menghindarkan pelaku ekonomi dari potensi kerugian dan ketidakadilan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran fiqh muamalah sebagai solusi dalam menghadapi praktik riba dan gharar di era ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap praktik keuangan terkini, artikel ini akan membahas bagaimana penerapan fiqh muamalah dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga etis dalam praktik bisnis.

## **Kerangka Teoritis yang Dipakai dan Hipotesis**

Kerangka teoretis akan berfokus pada konsep-konsep utama dalam fiqih muamalah yang berkaitan langsung dengan upaya menghadapi praktik riba dan gharar, serta pada landasan-landasan teoretis dari akad-akad yang diterima dalam hukum Islam. Kerangka teoretis ini akan mencakup beberapa konsep berikut:

### **1. Riba dan Larangannya dalam Islam**

Riba adalah salah satu transaksi yang paling dilarang dalam Islam karena dianggap memberatkan pihak yang terlibat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam fiqih, terdapat berbagai jenis riba, seperti riba fadhhl (penambahan nilai) dan riba nasi'ah (penundaan waktu). Prinsip-prinsip fiqih yang menolak riba didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, di mana terdapat larangan keras terkait praktik ini. Pelarangan riba bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi dan menjaga keseimbangan ekonomi.

### **2. Konsep Gharar dan Risiko dalam Transaksi**

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar dilarang dalam Islam karena tidak mencerminkan kejelasan dan kejujuran yang harus ada dalam transaksi. Fiqih muamalah mengajarkan bahwa setiap transaksi harus memiliki kejelasan terkait objek dan syarat-syaratnya untuk menghindari potensi gharar.

### **3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi**

Fiqih muamalah mengajarkan prinsip-prinsip utama dalam transaksi, yaitu keadilan, transparansi, dan kemitraan. Dalam transaksi yang mengikuti fiqih muamalah, semua pihak harus diperlakukan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini menjadi landasan bagi pelarangan riba dan gharar, serta dasar bagi akad-akad syariah yang mengedepankan keadilan.

### **4. Akad-Akad Syariah sebagai Alternatif Transaksi yang Sah**

Fiqih muamalah menawarkan solusi terhadap transaksi yang mengandung riba dan gharar melalui akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (kemitraan usaha dengan bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan

modal). Akad-akad ini diatur secara rinci dalam fiqh muamalah untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan syariah Islam, mengedepankan keadilan, kejelasan, dan kemitraan.

#### 5. Implementasi Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Kontemporer

Dengan berkembangnya ekonomi syariah, fiqh muamalah semakin relevan sebagai pedoman transaksi dalam sektor keuangan modern, seperti perbankan syariah dan investasi. Di sini, akad-akad syariah dipraktikkan secara praktis untuk menghindari riba dan gharar. Implementasi ini juga memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil, di mana prinsip-prinsip fiqh muamalah diterapkan secara luas.

### **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara konsisten dapat mengurangi praktik riba dalam transaksi ekonomi kontemporer.
2. H2: Akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah berfungsi efektif sebagai solusi alternatif dalam menghadapi transaksi yang mengandung unsur gharar.
3. H3: Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fiqh muamalah akan berdampak pada meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah, yang bebas dari riba dan gharar.
4. H4: Implementasi fiqh muamalah dalam sektor ekonomi modern dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi umat Islam.

Dengan menggunakan hipotesis ini, artikel akan menganalisis peran fiqh muamalah sebagai solusi praktis dan etis dalam menghadapi tantangan transaksi ekonomi modern yang sering mengandung riba dan gharar.

## **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan fiqih muamalah dalam mengatasi praktik riba dan gharar dalam transaksi ekonomi kontemporer. Metode ini dipilih agar penelitian dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana konsep dan prinsip-prinsip fiqih muamalah berfungsi sebagai solusi atas permasalahan ekonomi yang bertentangan dengan syariah Islam.

### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama terkait riba, gharar, serta transaksi ekonomi dalam fiqih muamalah. Analisis normatif ini bertujuan untuk memahami landasan syariah di balik larangan riba dan gharar serta bagaimana fiqih muamalah mengatur interaksi ekonomi dengan akad-akad syariah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fiqih yang dapat diimplementasikan dalam transaksi ekonomi kontemporer.

### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau kajian pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam bidang fiqih muamalah dan ekonomi syariah. Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab fiqih yang membahas riba, gharar, dan akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep riba, gharar, serta alternatif transaksi dalam fiqih muamalah.

### **3. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, di mana data-data yang diperoleh dari kajian literatur akan disusun dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan, seperti konsep riba dan gharar, prinsip-prinsip fiqih muamalah, serta akad-akad syariah. Setiap tema akan dianalisis berdasarkan

perspektif hukum Islam untuk mengevaluasi peran fiqh muamalah sebagai solusi dalam menghadapi praktik riba dan gharar. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara teori fiqh muamalah dengan penerapannya dalam ekonomi kontemporer.

#### 4. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber, di mana hasil kajian literatur akan dibandingkan dengan beberapa pandangan ulama dan ahli ekonomi syariah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi mengenai riba, gharar, dan akad-akad syariah sesuai dengan pemahaman para ahli serta memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam.

#### 5. Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil analisis akan diinterpretasikan dalam konteks ekonomi kontemporer untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana fiqh muamalah dapat berfungsi sebagai solusi terhadap praktik riba dan gharar. Interpretasi hasil ini akan memberikan gambaran tentang relevansi fiqh muamalah dalam memberikan alternatif transaksi yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemitraan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara praktis dalam transaksi keuangan modern.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penerapan fiqh muamalah pada transaksi ekonomi kontemporer yang bebas dari praktik riba dan gharar, serta mengedepankan etika syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis teoretis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa fiqh muamalah dapat memberikan solusi yang kuat dalam menghadapi praktik riba dan gharar melalui prinsip-prinsip serta akad-akad syariah yang telah diatur dalam hukum Islam. Pembahasan hasil penelitian ini akan difokuskan pada peran fiqh muamalah dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam ekonomi syariah.

## 1. Konsep Riba dan Gharar

### a. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: “*arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*” (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Riba adalah penambahan jumlah uang atau barang yang tidak sah dari jumlah pokok pinjaman atau utang, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli. Riba bertentangan dengan prinsip syariah Islam dan termasuk dosa besar.

Pelarangan (pengharaman) riba didalam al- Qur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (*tadrij*). Di dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah ar-Rum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa, satu kali dalam ayat 130 surah Ali Imran, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 dan ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam al-Quran.

### b. Gharar

Secara bahasa gharar diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam bahasa Arab, gharar berarti "pertaruhan". Gharar dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip syariah dan dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Larangan jual beli gharar tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 dan hadis Rasulullah SAW.

## 2. Penerapan Prinsip Fiqih Muamalah dalam Mencegah Riba

Fiqh muamalah memiliki prinsip dasar yang melarang praktik riba karena dianggap merugikan dan memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini diaplikasikan dalam bentuk larangan atas bunga yang memberatkan dalam pinjaman atau utang. Dalam praktik perbankan syariah, misalnya, akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) digunakan sebagai alternatif pembiayaan. Akad ini menghindari penggunaan bunga, di mana keuntungan bagi pihak bank didasarkan pada margin yang telah disepakati secara transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, fiqh muamalah terbukti efektif dalam memberikan solusi transaksi yang bebas dari riba.

### **3. Penghindaran Gharar melalui Kejelasan dalam Akad-Akad Syariah**

Gharar dilarang dalam fiqh muamalah karena berpotensi menimbulkan kerugian akibat ketidakpastian dalam transaksi. Hasil penelitian menemukan bahwa akad-akad seperti mudharabah (kemitraan dengan sistem bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan modal) dirancang sedemikian rupa agar tidak ada unsur ketidakpastian dalam syarat-syarat kontrak. Kedua akad ini mensyaratkan adanya kejelasan tentang modal, keuntungan, dan risiko yang dibagi secara adil. Penggunaan akad-akad ini dalam bisnis dan investasi syariah menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat, karena ketentuan kontrak sudah dipahami secara jelas sejak awal.

### **4. Akad Syariah sebagai Alternatif dalam Transaksi Ekonomi Modern**

Implementasi fiqh muamalah dalam transaksi keuangan modern menunjukkan bahwa akad-akad syariah dapat menjadi alternatif yang layak dan berkeadilan. Perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi berbasis syariah kini semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat karena mereka menawarkan produk keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan dengan akad ijarah (sewa guna) dalam pembelian aset atau properti memberikan solusi bagi konsumen tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Data menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik pada produk-produk ini, yang menawarkan kejelasan kontrak, keamanan, dan kepatuhan pada syariah.

### **5. Peran Edukasi dan Pemahaman Fiqh Muamalah bagi Masyarakat**

Penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman dan edukasi mengenai fiqih muamalah menjadi kunci penting dalam penerapan transaksi syariah yang bebas dari riba dan gharar. Dengan adanya pemahaman yang memadai, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat upaya intensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan ekonomi syariah melalui seminar, pelatihan, dan literatur. Hal ini berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah.

#### **6. Efek Penerapan Fiqih Muamalah terhadap Keadilan Ekonomi**

Implementasi fiqih muamalah dalam sistem ekonomi terbukti mendorong terciptanya ekonomi yang lebih adil. Transaksi yang bebas dari eksploitasi, riba, dan gharar memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memperoleh keuntungan secara setara tanpa ada yang dirugikan. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi berbasis fiqih muamalah, yang mengedepankan keadilan, kemitraan, dan kejelasan, dapat menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih stabil serta mengurangi kesenjangan.

### **SIMPULAN**

Fiqih muamalah menawarkan solusi yang relevan dan etis dalam menghadapi praktik riba dan gharar yang kerap ditemukan dalam transaksi ekonomi modern. Melalui larangan atas riba, Islam menegaskan perlunya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan agar tidak ada pihak yang dieksploitasi. Riba, yang mencakup tambahan tidak adil atas pinjaman atau utang, dianggap merugikan masyarakat, terutama karena memberatkan pihak yang meminjam. Begitu pula, larangan terhadap gharar, yang mengacu pada ketidakpastian dalam kontrak, bertujuan untuk melindungi setiap pihak dari risiko yang tidak diketahui dan ketidakjelasan yang dapat merugikan.

Dalam menghadapi tantangan ini, fiqih muamalah menawarkan berbagai akad syariah sebagai alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memungkinkan masyarakat menjalankan transaksi bebas dari riba dan gharar, serta memberikan solusi berlandaskan keadilan,

transparansi, dan kemitraan. Akad-akad ini tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga praktis untuk diaplikasikan dalam sektor ekonomi modern, seperti perbankan syariah, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah.

Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam ekonomi modern juga mendorong terbentuknya sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang sesuai syariah, terdapat peningkatan minat pada produk-produk keuangan syariah yang bebas dari eksploitasi. Oleh karena itu, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai panduan etis dalam menciptakan transaksi ekonomi yang lebih aman dan stabil, sehingga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa fiqh muamalah merupakan instrumen penting dalam menciptakan transaksi keuangan yang lebih adil, transparan, dan bermitra sesuai syariah Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam transaksi sehari-hari, masyarakat dapat menghindari dampak buruk dari riba dan gharar, serta turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang seimbang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004

Sula, M. Syakir, *Asuransi Syariah, konsep dan sistem operasional*, Jakarta, Gema Insani, 2004.

Karim, Adiwarmanto, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ghofur, A. (2016). *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.

Fikri Ibnu Fazda, Fadil, Fatmah Taufik Hidayat Najah, *Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar*

---

Munib, A. (2018). *Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, 5(1).